

KEPUTUSAN SENAT SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 07/SK/K01.14.4/LL/2006

TENTANG

NORMA RENCANA STRATEGIS SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Memperhatikan:

 Bahwa dengan dibentuknya Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB maka diperlukannya suatu rancangan untuk membentuk arahan Institusi yang sesuai dengan Visi dan Misi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.

2. Bahwa pengembangan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB tidak dapat berlangsung dengan

baik tanpa adanya arahan dari Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.

Menimbang:

- Bahwa jangkauan keilmuan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB yang melibatkan teknologi, belum banyak diantisipasi sebelumnya, sehingga diperlukannya suatu arahan yang baru dalam proses pengembangan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Bahwa banyak keputusan mengenai pelaksanaan akademik sulit dibuat tanpa adanya aspek legal yang harus dikukuhkan oleh surat keputusan Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir 1 dan 2 di atas, perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Senat mengenai Norma Rencana Strategis Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB agar RENSTRA Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dapat segera dibentuk.

Mengingat:

- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- Keputusan Rektor ITB nomor 123/SK/K01/OT/2002 tanggal 18 Juni 2002, tentang Revitalisasi Peran Fakultas dan Departemen;
- Keputusan Rektor ITB nomor 222/SK/K01/OT/2005 tanggal 29 Agustus 2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
- Keputusan Rektor ITB 267/SK/K01/KP/2005 tentang Perubahan Susunan Anggota Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB Periode 2005-2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: Agar dalam penyusunan Renstra mengacu kepada:

- Keputusan Senat Akademik no 01/SK/K01-SA/2003, tanggal 3 Januari 2003, mengenai Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
- Keputusan Senat Akademik no 34/SK/K01-SA/2003, tanggal 4 Juli 2003, mengenai Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik di Institut Teknologi Bandung;
- Keputusan Senat Akademik no 15/SK/K01-SA/2004, tanggal 2 April 2004, mengenai Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung.
- Visi dan Misi ITB dan Renstra ITB 2006-2010.
- 5. Visi dan Misi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB 2006-2010.

Kedua: Dalam penyusunan Renstra SITH 2006-2010 agar:

- 1. Menggunakan hasil Evaluasi Diri dalam penyusunan renstra.
- Menggunakan tujuan SITH yang akan dikeluarkan Pimpinan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Mempertimbangkan perlunya RENSTRA SITH 10 tahun dan perencanaan jangka panjang, misalnya Visi-Misi SITH 10 tahun kedepan.
- 4. Mengantisipasi kepada ITB berbasis riset dan berorientasi Internasional.
- Menentukan strategi pendanaan.
- 6. Menentukan strategi penjaminan mutu.
- Mengantisipasi pengembangan SITH yang jangkauannya melibatkan keilmuan yang luas dengan masuknya Teknologi dalam kegiatan pendidikan dan penelitian.
- 8. Mengantisipasi kerja sama dengan institusí di dalam dan di luar negeri.
- Menjadikan SITH sebagai Sekolah/Fakultas yang diperhitungkan dalam konstelasi ITB, Nasional dan Dunia.

Ketiga: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal: 17 Mei 2006

NO!Sanar Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati
Ketuak

Dr. Dioko Tiahjono Iskandar

NIP. 130/82 808

Tembusan Yth.:

- Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati
- 2. Para Wakil Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati
- 3. Ketua Kelompok Keilmuan dalam lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati.